

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN AD HOC PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Erwin Prasetyo¹ dan Intan Lovisonnya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, \[erwin.22139@mhs.unesa.ac.id\]\(mailto:erwin.22139@mhs.unesa.ac.id\)](mailto:erwin.22139@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X> ²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, \[intanlovisonnya@unesa.ac.id\]\(mailto:intanlovisonnya@unesa.ac.id\)](mailto:intanlovisonnya@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Settling disputes over Village Head Elections (Pilkades) is essential for ensuring legal certainty and democratic legitimacy at the village level. However, Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its implementing regulations still contain unclear norms regarding the authorized institutions and procedures for resolving such disputes, resulting in suboptimal legal protection for disputing parties. This study analyzes the mechanism for resolving Pilkades disputes from the perspective of legal certainty and examines its resulting legal consequences. Using normative legal research with statute, conceptual, and case approaches, this study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials qualitatively. The results show that the regulation of Pilkades dispute resolution remains vague and contains a legal vacuum, particularly the absence of a special (ad hoc) court expressly authorized to resolve such disputes. Consequently, dispute resolution is often delegated to regional heads or local governments, creating potential conflicts of interest and reducing the independence of the resolution process. This weakens legal certainty, diminishes public trust in village-level democratic processes, and risks triggering social conflict. Therefore, regulatory strengthening is necessary through establishing a clear, firm, and independent dispute resolution mechanism, either by creating a special judicial institution or affirming the authority of existing institutions, to ensure legal certainty, justice, and democratic legitimacy in Village Head Elections.

Kata kunci: *village head election dispute, legal certainty, village, dispute resolution, local democracy.*

A. PENDAHULUAN

Desa diakui sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan bertugas mengatur serta memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Desa dianggap sebagai masyarakat hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena asal-usul dan adat istiadatnya, yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan.(Atma

& Yogyakarta, 2015) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pengertian Desa bahwa: *“Desa Adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Desa telah diatur oleh sejumlah peraturan tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang masih berlaku hingga saat ini. Mengingat jumlah penduduk desa saat ini lebih dari 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) jiwa, peraturan desa belum mampu mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa secara memadai. (Admin, 2025) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dibuat dengan semangat dalam penerapan konstitusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 b ayat (2) UUD 1945 *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945 tersebut mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat adat. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Berdasarkan definisi tersebut, desa dapat di bedakan menjadi 2 jenis,

yaitu Desa dan Desa Adat. Kedua Jenis memiliki 2 fungsi, yakni fungsi pemerintahan (*local self government*) yang merupakan pemerintahan lokal dengan otonomi sendiri dan fungsi pengawasan kegiatan masyarakat setempat sesuai dengan hak adat dan leluhur (*self governing community*).

Pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades merupakan sarana menyalurkan hak politik masyarakat dan menegakkan kedaulatan rakyat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa. Pilkades juga memiliki fungsi sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam memantau tingkat partisipasi warga desa, guna memastikan terciptanya keputusan politik yang sah secara hukum.(Rakan et al., 2025) Pilkades merupakan cerminan demokrasi langsung dari akar rumput atau tingkat lokal dan pemilihan ini menjadi penentu legitimasi kepemimpinan desa.

Pemilihan kepala desa sangat penting karena menjadi titik awal bagi pembangunan desa. Pilkades menjadi cerminan demokrasi yang ada di desa, memastikan partisipasi rakyat dalam memilih siapa pemimpinnya. Demokrasi dalam pemilihan kepala desa menjadi cerminan terlaksananya jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati otonomi desa sesuai dengan adat istiadat setempat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Desa Menjadi Peraturan Pelaksana.(Riswan Lagalante a, Hedwig Adianto Maua, 2024) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur proses pemilihan kepala desa dan mengamanatkan agar semua kabupaten dan kota menyelenggarakan pemilihan secara serentak. Apabila ada pihak yang tidak puas dalam proses pemilihan kepala desa saat ini yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan calon kepala desa terpilih sampai selesai. Perselisihan hasil pemilihan hal itu diselesaikan oleh

Bupati/Walikota. Hal ini di jelaskan dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”*. Perselisihan Hasil pilkades wajib di selesaikan oleh Bupati/Walikota dengan tenggat paling lama 30 hari sejak tanggal di terimanya penyampaian hasil pilkades dalam bentuk Keputusan bupati/walikota. Apabila terdapat pihak yang masih kurang puas terhadap Keputusan Bupati/Walikota terdapat jalur hukum lanjutan yaitu ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pihak yang masih belum puas bisa mengungkat KTUN ke PTUN.

Pemilihan kepala desa di Indonesia mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, rakyat di berikan kebebasan untuk memilih calon kepala desa sesuai dengan Visi Misi yang selaras dengan mereka. Reaksi masyarakat setelah pemilihan kepala desa terbagi antara peningkatan partisipasi atau penurunan karena adanya kecurangan dalam mekanisme pemilihan. Sengketa hasil dalam pemilihan kepala desa dapat menyebabkan perselisihan yang harus di selesaikan oleh bupati/walikota.

Penyelesaian sengketa hasil dalam proses pilkades mekanismenya telah di atur dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di selesaikan oleh bupati/walikota. Meskipun kewenangannya telah diatur untuk memberikan wewenang kepada bupati/walikota untuk menyelesaikan perselesihan hasil, mekanisme penyelesaian pilkades saat ini memiliki kelemahan struktural yang mendasar.

Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa masih belum cukup untuk menyelesaikan sengketa, karena sengketa yang di selesaikan oleh Bupati/Walikota menimbulkan permasalahan. Bupati/walikota merupakan pejabat Eksekutif Politik

yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan melantik Kades terpilih, sehingga berpotensi adanya ketidak netralan atau di pengaruhi kepentingan politik. Keberadaan Asas Ketidakberpihakan perlu di tegaskan keberadaanya sebagai Asas-Aasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Mekanisme penyelesaian sengketa yang di jalankan oleh bupati/walikota yang bersifat internal ini dapat mengesampingkan Asas Kepastian Hukum karena di dalam Undang-Undang secara eksplisit tidak di sebutkan bagaimana tata cara/mekanisme penyelesaiannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, ketiadaan Lembaga Pengadilan Ad Hoc menjadi permasalahan karena tidak ada yang bisa menjamin netralitas dalam tahap penyelesaian sengketa Pilkades. Dibandingkan dengan Pemilu atau Pilkada yang memiliki lembaga independent seperti Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menyelesaikan sengketa Pemilu atau Pilkada.(Widodo, Prasetyo, and Court 2021) Pemilu atau Pilkada memiliki lembaga penjaga independen yang terpisah dari kekuasaan Eksekutif. Hal ini berbanding terbalik dengan Pilkades yang tidak memilikinya. Oleh karena itu. Penelitian ini berargumen mengenai urgensi pembentukan Pengadilan Ad Hoc yang secara khusus memiliki tugas sebagai penjaga dalam pesta demokrasi pada tingkat desa atau pilkades. Lembaga ini memiliki tugas khusus untuk menyelesaikan sengketa pilkades. Lembaga ini di harapkan dapat menjadi solusi kelembagaan untuk menjamin terpenuhinya Asas kepastian Hukum dan Ketidakberpihakan yang selama ini menjadi tantangan dalam sistem yang sudah berlaku.

Penyelesaian sengketa hasil pada pilkades memiliki kelemahan secara struktural yang menempatkan Pejabat Eksekutif sebagai pemutus akhir sengketa, hal ini menandakan ada nya kebutuhan yang cukup mendesak (urgensi) untuk melakukan

reformasi kelembagaan/aturan. Reformasi ini memiliki tujuan untuk memisahkan fungsi pengesahan hasil dengan fungsi penyelesaian sengketa yang harus bersifat Independen dan Imparsial. Ketiadaan lembaga independen dalam penyelesaian sengketa pilkades yang imparsial ini merupakan bentuk dari kekosongan dalam undang-undang desa yang harus di tinjau ulang.

Pemerintah harus memberikan jaminan terhadap keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Keberadaan Asas ini di atur dalam pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan dalam proses politik seperti pilkades, dalam Asas Kepastian Hukum, UU desa tidak mengatur secara eksplisit mengenai tata cara atau prosedur adjudikasi yang harus di tempuh Bupati/Walikota dalam menyelesaikan sengketa. Ketidaan prosedur yang jelas dan transparan ini dapat mengesampingkan hak-hak pihak yang bersengketa dan menimbulkan ketidak pastian hukum. pembentukan Lembaga Pengadilan Ad Hoc untuk Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan Solusi yang paling relevan. Lembaga Independen ini melalui struktur dan kewenannya dapat terlepas dari intervensi pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penanganan perselisihan. Lembaga ini dapat menciptakan kepastian hukum karena keputusan didasarkan murni pada bukti dan prosedur yang jelas. Keberpihakan politik dapat di hindari karena Lembaga Pengadilan Ad Hoc yang Independen dan Imparsial.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya Lembaga Peradilan Khusus Ad Hoc untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkades, dimana menghasilkan rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Bagaimana pengaturan kedepannya terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan, muncul rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Pengaturan Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Bagaimana pengaturan kedepannya terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Penulis membandingkan penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu yang sejenis. Penelitian pertama berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasah Tasyi’iyyah” yang ditulis oleh Dhea Patricia (2024). Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian penulis lebih berfokus pada Hukum Administrasi Negara (AAUPB) dan Hukum Tata Negara. Selain itu, Penelitian penulis secara spesifik mengusulkan model Peradilan Ad Hoc sebagai solusi. Kemudian Penelitian Kedua berjudul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati atau Walikota Perspektif Trias Politika” ditulis oleh Putri Mulya Asih (2022). Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian penulis lebih berfokus pada Analisis Preskriptif (Mengusulkan Model Kelembagaan) tidak hanya menganalisis mekanisme yang telah ada. Kemudian penelitian ketiga berjudul “Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” yang ditulis oleh Jamri dan Muhsin (2022). Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian penulis lebih berfokus pada menjamin keberadaan AAUPB dengan mengusulkan Lembaga Peradilan Khusus Ad Hoc, terutama berfokus pada Asas Kepastian Hukum dan Ketidakberpihakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis Yuridis-Konseptual untuk mengkaji sistem yang sudah berlaku saat ini serta merumuskan model Kelembagaan Pengadilan Ad Hoc yang ideal untuk penyelesaian sengketa pilkades yang mampu menjamin keberadaan

Asas Kepastian Hukum dan Ketidakberpihakan. Ketiadaan Lembaga Independen yang imparial dalam pilkades menandakan kebutuhan mendesak (urgensi) untuk reformasi kelembagaan. Kontribusi penelitian ini di harapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit terhadap pembuat kebijakan (Pemerintah Pusat) dalam Langkah Penyempurnaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengeni penyelesaian sengketa hasil Pilkades.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian antaranya pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2014 tentang Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri dari buku hukum yang terkait dengan penelitian ini, serta sumber hukum tersier terdiri dari buku teks yang berisi materi penelitian pendukung, seperti ensiklopedia hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pilkades Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia

Desa di Indonesia memiliki tradisi dalam pesta demokrasi tingkat desa, dimana keterbukaan, permusyawaratan, serta partisipasi sudah menjadi pilar utama dalam proses pengambilan Keputusan. Pemilihan kepala desa atau Pilkades menjadi ajang pesta demokrasi tingkat desa untuk menentukan pemimpin desa 8 tahun kedepan, pilkades dilaksanakan secara langsung seperti halnya pilkada. (Serlina Gustina¹, Desta Supriani², Putri Eka Yuliyanti³, 2025) Kepala Desa berbeda dengan Lurah, lurah merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat, tidak dipilih secara langsung oleh rakyat atau masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. (*Perbedaan Lurah Dan Kepala Desa*, 2025)

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya pada bab V penyelenggaraan pemerintahan desa, bagian ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 31 s.d Pasal 39. Mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Demokrasi pada Tingkat desa merupakan cerminan demokrasi dari tingkat yang paling bawah. (Lailiyah¹ & Wihda Maulani, 2023) Masyarakat dapat menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin desa, Pemilihan kepala desa tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar, dalam prosesnya sering terjadi sengketa pada proses maupun hasil. Faktor yang mempengaruhi sengketa cukup beragam, seperti kesalahan perhitungan suara, pengelembungan atau manipulasi suara atau hal lain yang mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dapat menentukan siapa pemenangnya.

Dasar hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa tidak diatur secara jelas dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Pengaturan penyelesaian sengketa hasil Pilkades di atur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak di terimanya laporan hasil pemilihan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Pasal 41 ayat (7) PP 47/2015 memuat hal yang sama dengan undang-undang desa terkait penyelesaian sengketa hasil pilkades.

Terdapat aturan lanjutan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa j.o Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Dalam Permendagri No. 72/2020 mengatur mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf F, regulasi ini mengatur banyak hal dalam tahapan Pilkades. Peraturan ini mengatur mengenai tahapan Pilkades meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih, namun untuk terkait pengaturan tata cara sengketa masih bersifat terbatas dan tidak mengatur secara rinci bagaimana tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang harus di tempuh, sehingga pengaturan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota.

Bupati/Walikota saat ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mengenai hasil pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati/Walikota mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Sehingga penyelesaian sengketa mengenai hasil pemilihan kepala desa diselesaikan berdasarkan dengan peraturan Bupati/Walikota masing-masing.(Yusrizal3, 2023)

Masalah yang muncul dengan tidak diaturnya bentuk mekanisme berakibat pada tidak terpenuhinya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bupati/Walikota sebagai badan Eksekutif yang bertugas sebagai hakim kenetralnya di pertanyakan.

Bupati/Walikota yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala Desa Kenetralan dan keobjektifitasnya sangat di ragukan, hal ini berpotensi melanggar Asas Ketidakberpihakan. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkades akan menjadi suatu penyelesaian sengketa hukum yang bernuansa politis, dan terkesan tidak objektif. Bupati/Walikota membutuhkan dukungan dalam 8 tahun sekali saat Pilkades, hal ini berpotensi menyebabkan konflik kepentingan.

Penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan kepala desa sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati/Walikota, namun kewenangan yang diberikan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan peraturan yang mengatur mekanisme dan bentuk penyelesaian yang harus diterapkan oleh Bupati/Walikota dalam menangani sengketa atas hasil pemilihan kepala desa, sehingga hal ini mengakibatkan ketiadaan kepastian hukum bagi warga yang merasa di rugikan hak nya atas perselisihan hasil perselisihan pemilihan kepala desa. Lebih jauh lagi, dampak pemberian kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa akan menimbulkan masalah konflik kepentingan berkaitan dengan kewenangan Bupati/Walikota sebagai pejabat eksekutif, yang hanya terbatas pada kewenangan untuk melaksanakan undang-Uundang.(Adhi Putra Satria, 2020) Menurut Miriam Budardjo kekuasaan adalah kemampuan individu untuk memengaruhi orang lain agar melakukan aktivitas yang diinginkan.

Individu yang diberi kekuasaan maka ia akan cenderung menyalahgunakannya. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan kepala desa berpotensi tidak objektif dan tidak sesuai dengan hukum.

a) Ditinjau dari Asas Ketidakberpihakan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi yang berfungsi sebagai instrument hukum yang mengatur, membatasi, dan mengawasi tindakan pemerintah, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta mewujudkan *good governance*. Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB, Asas Ketidakberpihakan (imparsialitas) merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan pemerintah/pejabat negara dalam menjalankan tugasnya harus bertindak objektif dan bebas dari konflik kepentingan.

Menurut Philipus M. Hadjon, AAUPB berfungsi sebagai norma etik dan regulasi yang mengikat semua tindakan administratif pemerintah, dalam konteks ini cukup jelas, asas ketidakberpihakan mengharuskan adanya tembok pemisah yang jelas antara pihak yang berkepentingan dan pihak yang memutus sengketa. (Adhi Putra Satria, 2020)

Asas Ketidakberpihakan mengandung kewajiban bagi pemerintah/pejabat administrasi negara untuk menghindari segala kemungkinan bentuk keberpihakan kepada pihak tertentu yang dapat menciderai keadilan bagi Masyarakat, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan. (Indymadjid, 2024) Mekanisme penyelesaian sengketa pilkades, menurut Pasal 37 ayat (6) UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa menempatkan Bupati/Walikota sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkades yang justru menimbulkan persoalan yang cukup serius dalam

perspektif Asas Ketidakberpihakan. Hal ini karena secara struktural dan kepentingan politis kepala daerah yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan daerah.

Bupati/walikota merupakan pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung kepala daerah, sehingga memiliki dan membutuhkan dukungan basis tertentu. Bupati/walikota membutuhkan dukungan dalam pemilihan kepala daerah 8 tahun sekali. Dalam praktiknya kepala daerah memiliki kepentingan menjaga stabilitas politik dan juga menjaga hubungan kekuasaan di wilayahnya, termasuk dalam struktur pemerintah desa. Bupati/walikota tidak hanya berperan sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil akhir pemilihan pilkades. Hal ini menyebabkan posisi yang kurang tepat atau tidak ideal, karena membuka ruang yang sangat lebar untuk mendukung terjadinya adanya konflik kepentingan kepala daerah yang dapat mempengaruhi

objektivitas dalam mengambil keputusan.

b) Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu landasan terpenting dalam membangun negara hukum. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan panduan atau mekanisme yang jelas dan pasti bagi masyarakat dan pejabat pemerintah dalam tindakan mereka.(Indymadjid, 2024)

Dalam hukum administrasi negara, Asas Kepastian Hukum tidak hanya merujuk pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kejelasan prosedural, kejelasan mekanisme, implementasi yang seragam, dan jaminan perlindungan

hak-hak warga negara.(Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono & Fakultas, 2020) Akibatnya, suatu sistem hukum dapat dikatakan mewujudkan Asas Kepastian Hukum jika dapat memberikan kejelasan tentang bagaimana konflik diputuskan, siapa yang memiliki kekuasaan, dan bagaimana proses serta hasilnya dapat ditentukan.

Dalam Konteks penyelesaian sengketa hasil pilkades, khususnya dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Khususnya pasal 37 ayat (6), pasal ini hanya mengatur bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 30 hari, namun tidak diatur lebih lanjut bagaimana prosedur atau mekanisme yang jelas. Ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades ini. Kekosongan mekanisme ini menimbulkan apa yang terdapat dalam teori hukum disebut sebagai kekosongan norma.(Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono & Fakultas, 2020) Dalam praktik penyelesaian sengketa pilkades, ketiadaan standar prosedural juga berimplikasi pada lemahnya kualitas putusan. Dalam perspektif Asas Kepastian Hukum hal ini menyebabkan ketidakpastian yang timbul bukan karena tidak ada norma sama sekali, tetapi karena ketidaklengkapan norma, bagaiman prosedural yang seharusnya menjadi pedoman kepala daerah untuk menyelesaikan sengketa.

Ketidak pastian Hukum dalam penyelesaian pilkades merupakan permasalahan yang bersifat sistemik dan tidak dapat di selesaikan hanya melalui perbaikan secara administratif. Diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif, khusunya dalam pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, terstruktur, Independensi, dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Salah satu gagasan dalam negara hukum yang berdasarkan pada

supremasi hukum (*rechtstaat*) adalah pemisahan kekuasaan, yaitu bahwa fungsi eksekutif, legislatif, dan yudisial harus dipisahkan.(Yusrizal3, 2023) Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah konsentrasi/pemusatan kekuasaan yang dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang. Namun, dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, kenyataan menunjukkan bahwa prinsip ini tidak selalu berlaku. Dalam hal ini, kepala daerah adalah pejabat eksekutif. Mereka tidak hanya menangani tugas-tugas administratif kepala daerah, tidak hanya mengawasi, mengesahkan proses pilkades, tetapi juga bertindak sebagai hakim dalam perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa.

Secara prinsip hal ini menciptakan wilayah atau kewenangan abu-abu atau kewenangan yang tidak jelas batasnya. Dalam wilayah ini:

1. Standar penilaian menjadi tidak objektif.
2. Prosedur tidak terstruktur.
3. Akuntabilitas menjadi lemah.

Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa hukum harus selalu membatasi kekuasaan pemerintah dan harus digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Menggunakan wewenang untuk sesuatu selain tujuan yang dimaksudkan adalah penyimpangan yang dapat membahayakan/merugikan hak warga negara.(Pietersz & Kunci, 2024) Dalam konteks Pilkades, kewenangan yang ambigu ini menimbulkan ketidakpastian, baik secara hukum maupun sosial. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan kerugian bagi Masyarakat dan peserta calon kepala desa.

2. Pembentukan Lembaga Peradilan Ad-Hoc Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan

Kepala Desa di Indonesia

Undang-undang berperan sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, mencakup aspek kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam suatu negara hukum. Hukum juga dapat menjadi cara untuk mewujudkan perubahan di banyak bidang. Hukum bukan hanya aturan yang mengendalikan kehidupan masyarakat, hukum juga dapat menjadi cara untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Hukum bukan hanya sekadar supremasi hukum, hukum juga merupakan sumber utama sistem hukum yang mengatur banyak aspek kehidupan publik. Oleh karena itu, cara terbaik untuk membuat hukum lebih baik di Indonesia adalah melalui proses demokrasi yang mempertimbangkan kebutuhan rakyat dan memastikan bahwa hukum tersebut adil.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas sebuah hukum, yaitu: aspek-aspek legislasi itu sendiri, kualitas pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum, ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan, dan budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. (Ainul Badri, 2021) Dalam Konteks Pilkadaes di Indonesia, terdapat permasalahan substansif dalam regulasi yang menjadi pemicu dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes.

Salah satu masalah yang paling menonjol adalah mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades, di mana penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes ranahnya di selesaikan oleh pejabat eksekutif yaitu kepala daerah, Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menyebabkan prosedur penyelesaian menjadi lebih panjang dan berbelit-belit. Dari aspek substansi hukum, regulasi Pilkadaes juga masih memiliki kelemahan dalam kepastian hukumnya, sehingga berpotensi menimbulkan Ketidakpastian hukum.

Lawrence M. Friedman mendefinisikan penegakan hukum sebagai sesuatu yang memiliki tiga aspek dasar, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.(SARAGIH, 2024) Namun, pada kenyataannya, sistem hukum Indonesia terus mengalami sejumlah masalah, termasuk kurangnya independensi peradilan, integritas penegakan hukum yang buruk, budaya hukum yang lemah di masyarakat, dan aturan- aturan yang cacat yang seringkali gagal mewujudkan prinsip keadilan.

Penegakan hukum selama Pilkadaes sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan memilih pemimpin yang tepat. Namun prosedur yang ada untuk menangani sengketa hasil Pilkadaes di Indonesia sangat rumit, sehingga membutuhkan reformasi peraturan yang lebih baik. Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga peradilan memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum, oleh karena itu pembentukan pengadilan Ad Hoc khusus dan independen sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pengadilan Khusus tersebut harus memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hasil dalam Pilkadaes serta harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan independensi.(FAHMIRON, 2016) Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan pembentukan regulasi dalam mengatur desa dan pemilihan kepala desa yang lebih ketat dan memberikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya pengaturan terkait Lembaga peradilan khusus.

Pada saat ini undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades diatur dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (5)”Kepala Daerah memiliki jangka waktu 30 hari sejak tanggal di terimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur dalam pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

(5) “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkades yang terjadi di daerah mereka. Mengingat ketentuan dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah di dalam peraturan pelaksana, peraturan pelaksana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, namun di dalam Peraturan pelaksana ini tidak mengatur secara rinci juga bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa. Peraturan pelaksana ini hanya mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 41 ayat (7) yakni:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”

Pasal ini hanya memuat ketentuan waktu penyelesaian sengketa, tetapi secara eksplisit tidak memuat mekanisme yang harus di tempuh para pihak yang bersengketa. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri”. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri tentang pemilihan Kepala Desa.

Pembentukan Lembaga peradilan Ad Hoc dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa dan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas akan mendorong Kepastian Hukum dan proses demokrasi yang adil di dalam desa. Pembentukan Lembaga ini dapat menjamin keberadaan Asas Imparsial dan Independen Pengadilan. Asas ini rentan sekali untuk di langar apabila kepala daerah (pejabat eksekutif) yang menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk mengadili sengketa.

Pembentukan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Peilihan Kepala Desa Adalah soal efisiensi dalam mekanisme dan dalam berlangsung persidangan. Keberadaan Pengadilan khusus bersifat Ad Hoc dan khusus. Pengadilan ini bersifat Ad Hoc karena hanya sementara, artinya di bentuk ketika menjelang pesta demokrasi Desa atau Pilkades, pengadilan ini bekerja pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, setelah Pilkades selesai maka masa kerja pengadilan ini turut berakhir juga. Pengadilan ini bersifat khusus karena hanya menangani kasus mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa, jadi dengan desain sebagai pengadilan Ad Hoc dan khusus, maka dapat dihindari Kesan adanya penambahan Lembaga baru dan beban biaya yang besar.

Pembentukan Pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara, secara Konseptual pembentukan Lembaga peradilan ad hoc memiliki landasan hukum yang kuat agar memiliki legitimasi kontitusional. Dasar Hukumnya yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
Pasal 24 ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Membuka kemungkinan pembentukan pengadilan khusus (ad hoc)

Pasal 27 ayat (1) “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perlu direvisi atau ditambahkan norma baru terkait Kewenangan untuk memutus sengketa di berikan kepada Lembaga Peradilan Khusus untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkades.

Pengadilan ini berkedudukan di setiap kabupaten/kota yang sedang menggelar pilkades, mengingat jumlah desa yang sangat banyak. Hal ini akan memudahkan bagi setiap desa apabila calon kepala desanya yang merasa dirugikan atas penetapan panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil pemilihan kepala desa untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada pengadilan Ad Hoc.

Terdapat tengang waktu dalam mengajukan permohonan dan batasan waktu bagi Hakim Pengadilan Ad Hoc Khusus untuk memutus perkara. Tengg waktu untuk mengajukan gugatan permohonan perselisihan hasil pilkades adalah paling lama 3 hari sejak tanggal di tetapkanya calon kepala desa terpilih oleh panitia pilkades, sedangkan tenggang waktu perselisihan di putus oleh Hakim Ad Hoc adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal di terimanya permohonan. Susunan Lembaga Peradilan ini terdapat 3 Majelis Hakim yang terdiri dari:

1. Hakim dari PTUN
2. Praktisi Hukum
3. Akademisi Hukum

Putusan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat. Pengadilan Khusus ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus sengketa hasil pilkades, putusan pengadilan khusus perselisihan hasil pemilihan kepala desa mempunyai kekuatan hukum tetap sejak Keputusan tersebut dibacakan di persidangan. Model lembaga ini diharapkan dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi solusi yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ketiadaan mekanisme pada penyelesaian sengketa pilakdes ini.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades. Namun, mekanisme tersebut masih memiliki kelemahan yuridis dan kelembagaan karena tidak mengatur secara rinci prosedur penyelesaian sengketa serta menempatkan pejabat eksekutif sebagai pihak yang memutus sengketa. Kondisi ini berpotensi mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga belum sepenuhnya menjamin penyelesaian sengketa yang objektif, transparan, dan independen.
2. Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai upaya memperkuat sistem penyelesaian sengketa Pilkades di Indonesia. Kehadiran lembaga peradilan yang independen dan imparsial akan memberikan jaminan kepastian hukum, menjaga prinsip ketidakberpihakan, serta memisahkan fungsi penyelesaian sengketa dari kepentingan politik eksekutif daerah. Dengan

demikian, Pengadilan Ad Hoc dapat menjadi model penyelesaian sengketa Pilkadaes yang lebih sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Saran

Reformulasi pengaturan hukum penyelesaian sengketa Pilkadaes secara komprehensif. Pemerintah dan Lembaga Pembentuk undang-undang harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya untuk memasukkan mekanisme yang secara tegas membatasi sistem penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, seperti prosedur, batasan waktu, dan lembaga yang berwenang. Perumusan ulang ini sangat penting untuk menciptakan kejelasan hukum dan menghindari berbagai multitafsir dalam pelaksanaannya. Pembentukan Lembaga Peradilan Ad Hoc Penyelesaian sengketa Pilkadaes. Diperlukan penetapan lembaga peradilan yang secara eksplisit dapat menangani sengketa hasil pemilihan kepala desa, baik dengan memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dengan membentuk lembaga peradilan (Ad Hoc) yang terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin independensi, imparsialitas, objektivitas, dan profesionalisme dalam penyelesaian konflik.

E. REFERENSI

Adhi Putra Satria. (2020). *Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia* Adhi. 20(1), 13–20.
<https://doi.org/10.30595/Kosmikhukum.V20i1.6991>

Admin. (2025). *Sejarah Awal Mula Desa*.
<https://www.forumdesa.org/?Pilih=News&Mod=Yes&Aksi=Lihat&Id=239>

Ainul Badri. (2021). *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum*. 2(2), 1–6.

Atma, U., & Yogyakarta, J. (2015). *Ketatanegaraan Republik Indonesia Program Pascasarjana*.

Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H. D. C. W. O. L., & Fakultas. (2020).

Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/Puu-Xviii/2020) Daniel. 587–600.

Fahmiron. (2016). *Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman* (Vol. 17, Issue 2).

Indymadjid, R. Z. (2024). *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara*. 1(4), 1007–1014.

Lailiyah1, K., & Wihda Maulani. (2023). *Demokrasi Desa Sebagai Langkah Menuju Pemerintahan Desa Yang Demokratis*. 8(1), 47–56.

Perbedaan Lurah Dan Kepala Desa. (2025).

<https://Kab->

[Mamberamotengah.Kpu.Go.Id/Blog/Read/8406_Perbedaan-Lurah-Dan-Kepala-Desa-Status-Kewenangan-Dasar-Hukum-Pengangkatan-Hingga-Keterlibatan-Kpu](https://Kab-Mamberamotengah.Kpu.Go.Id/Blog/Read/8406_Perbedaan-Lurah-Dan-Kepala-Desa-Status-Kewenangan-Dasar-Hukum-Pengangkatan-Hingga-Keterlibatan-Kpu)

Pietersz, J. J., & Kunci, K. (2024). *Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.

Rakan, S., Suhartono, S., & Pumpungan, M. (2025). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak*. 3(3).

Riswan Lagalante A, Hedwig Adianto Maua, I. A. (2024). *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Kepala Daerah Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 1(03), 116–123.

Saragih, G. (2024). *Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman*. <https://www.milthreelaw.id/2024/11/penegakan-hukum-menurut-lawrence-meir.html>

Serlina Gustina¹, Desta Supriani², Putri Eka Yuliyanti³, D. S. (2025).

Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Sumbawa. 240–250.

Yusrizal³, M. A. E. S. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan*

Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan. File:///C:/Users/Hype Amd/Downloads/Faisal_Hukum,+9146-23082-1- Sm+5 (20).Pdf

Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, And Administrative High Court. 2021. “Penataan Kewenangan Kpu Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu.”